



**PENETAPAN**

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, SUKARAJA, CIBUGEL, , sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, SUKARAJA, CIBUGEL, , sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H./Advokat beralamat di Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat ( LBH PERMAS ), Jalan Pangaduan Heubeul, Rt. 03 / Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah dahulu pasangan suami istri yang telah menikah di Wilyah Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal 22 juli 2004, Nomor 137 / 10 / VII / 2004, dan kini mereka sudah bercerai;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama : Ilham Saefullah ( Lahir Sumedang 9 September 2006 );

Fahmi Saefullah ( Lahir Sumedang 25 November 2011 );

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

XXXXXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 9 September 2006 ), NIK.  
3211040909060002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX ;

Dengan CalonIstrinya yang bernama :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 8 Juni 2005, NIK.  
3211034806050001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekaerja, Bertempat Tinggal di Dusun Cibarengkok, RT. 002 / RW. 010, Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, XXXXXXXX XXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA ) XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Nayla Angginitha keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kini Nayla Angginitha sedang dalam keadaan hamil, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Perempuan khawatir akan terus melakukan dosa yang berulang-ulang;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Nayla Angginitha telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Para Pemohon ( Ilham Saefullah ) dengan calon istrinya yang bernama Nayla Angginitha tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta Nayla Angginitha tidak dalam pinangan laki-lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Nayla Angginitha tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami serta Nayla Angginitha berstatus Gadis dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Istri ;

9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXX di Wilayah

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX  
XXXXXXX ;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon /kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX umur 19 tahun, yang dari keterangannya

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

...

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak bernama #0568#;
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan para Pemohon;
  - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai batas usia 19 tahun,,
  - Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar. akan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri pengakuan dari anak para Pemohon, dan pengakuan dari orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih jauh lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib kedua belah pihak keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada

Hal. 5 dari 11 hal.



hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan  
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah melamar Perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah siap, karena, sudah siap menjadi ayah dan bertanggungjawab karena sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp0;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah #1242# dengan para Pemohon;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai batas usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar. akan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri pengakuan dari anak para Pemohon, dan pengakuan dari orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih jauh lagi yang dilarang oleh

Hal. 6 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dan menjadi aib kedua belah pihak keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah melamar Perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah siap, karena, sudah siap menjadi ayah dan bertanggungjawab karena sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp0;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon/kuasa

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya para Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur di bawah 19 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan anak para Pemohon telah sedemikian erat sehingga Pemohon I dan II pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Bugeul, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah menolaknya;

Menimbang, bahwa tPemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti (P.1 sampai P..... ) Hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat(1) HIR/pasal171-172, sehingga terdapat kesesuaian keterangan bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Para Pemohon yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah

Hal. 8 dari 11 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui pernikahan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya.;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur anak Para Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (serratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M**

**Drs. Abdul Malik, M. Si**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.